

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Rena Yulia N*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Seiring dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pendahuluan

Di zaman sekarang, kata “kekerasan” bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita disuguhi tontonan berita kriminal dengan modus operandi yang semakin berkembang dan semakin mengerikan. Dengan adanya transformasi berita, kekerasan bisa semakin tampak dan nyata yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap budaya kehidupan masyarakat.

Sejarah peradaban manusia sendiri tak pernah lepas dari kekerasan dan kejahatan, mulai dari zaman kegelapan atau dikenal juga dengan istilah Zaman Jahiliyah sampai dengan sekarang abad modern. Seperti yang dikatakan oleh Frank Tannemaum bahwa di mana ada masyarakat disitu akan tumbuh dan berkembang kejahatan.

Tindakan dan penggunaan cara-cara kekerasan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Seorang suami memukul istrinya¹,

* **Rena Yulia N, SH.**, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba.

bahkan menganiaya sampai mati, hukuman fisik yang diberikan oleh guru pada muridnya, atau orang tua pada anaknya. Memperlakukan atau melukai seseorang dengan sikap serta ucapan yang kasar. Hal tersebut bisa digolongkan sebagai salah satu cara-cara kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan bukan fenomena baru. Berbagai komentar atau tanggapan tentang latar belakang terjadinya aksi kekerasan, masih menjadi perdebatan. Keprihatinan terhadap perbuatan kekerasan terhadap perempuan terus disuarakan. Apalagi melihat dari sejarah, kekerasan terhadap perempuan bisa dimulai sejak zaman Jahiliyah, semua ibu yang melahirkan anak perempuan sesuai tradisi yang berlaku, pasti akan di kubur hidup-hidup. Atau tatkala pelayan wanita Firaun, Masitah, dibakar hidup-hidup karena menolak mengakui dirinya sebagai tuhan.²

Di zaman sekarang ini tidak sedikit perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, misalnya kasus yang menimpa pada artis Indonesia diantaranya Dewi Hughes, Sarah V, dan masih banyak kasus-kasus lain yang tidak terungkap di masyarakat. Data dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengungkapkan, tahun 2001 tercatat 83 kasus kekerasan yang menimpa perempuan yang dilaporkan, 37 merupakan kasus KDRT. Tahun 2002, turun menjadi 70 kasus, 39 di antaranya kasus KDRT-nya. Tahun 2003, sampai Agustus sudah tercatat 84 kasus dengan 49 kasus KDRT³.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan tindak kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat. Sejumlah pria menganggap tindakan pemukulan dan penganiayaan terhadap istri sebagai hal yang lumrah dan memiliki dalil dari kitab suci Al Qur'an dan hadist dan bahkan seringkali kaum perempuan muslim menganggap hal itu sebagai bagian dari nasib mereka dan hanya bisa pasrah karena menganggap hal itu

¹ Hukum dan budaya Inggris dan Amerika Utara kuno memberi kewenangan kepada suami/pasangan untuk mengajar atau “mendidik” istrinya dengan “kekerasan” fisik asalkan tidak meninggalkan cedera yang menetap. Lihat Budi Sampurna, *pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 51.

² RE Nadalsyah, *Perempuan Dan Kekerasan*, Banjarmasin Post 24/11/2002

³ www.kompas.com

adalah bagian dari kepatuhan terhadap suami yang diajarkan oleh Islam.⁴ Bahkan beberapa kalangan muslim malah mempergunakan dalil-dalil agama sebagai pembenaran terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Ayat-ayat Al Qur'an dan hadist-hadist banyak disalahgunakan dan ditafsirkan sebagai dalil untuk membenarkan perilaku ini.⁵

Untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat menjerat pelaku kekerasan dengan mudah. Selama ini pelaku hanya dijerat dengan pasal penganiayaan ataupun pembunuhan itu pun tidak semua dapat terjerat sebab tidak semua korban melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib. Selain itu pula perangkat hukum yang ada tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

Untuk melengkapi perangkat hukum yang sudah ada dalam mencegah dan mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut maka korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum dan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya.

2. Permasalahan

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penegakan hukum.

⁴ <http://group.yahoo.com>, diakses 2004.

⁵ *Ibid*, <http://group.yahoo.com>. Lihat Annisa ayat 34, Ayat tersebut seringkali ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap tindak pemukulan dan penganiayaan terhadap istri oleh para suami. Padahal ayat itu merupakan tahapan-tahapan seorang suami untuk mendidik istrinya dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga. Langkah tersebut seharusnya menjadi media untuk mendinginkan kepala dan mengintropeksi diri dan melihat kelemahan diri masing-masing sekaligus melihat kelebihan pasangannya.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membuat satu definisi yang utuh tentang kekerasan, bukanlah perbuatan yang mudah dikarenakan adanya pandangan obyektif dan subyektif manusia, yang masing-masing mempunyai penilaian berbeda dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan.⁶

Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi *akibat* dan *pengaruhnya* pada manusia.

Johan Galtung⁷ mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

1. Kekerasan fisik dan psikologis : karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.
2. Pengaruh positif dan negatif : contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia 'tidak bersalah'. Sistem imbalan sebenarnya mengandung "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
3. Ada obyek atau tidak : Obyek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak : Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal. Namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.

⁶ www.sekitarkita.com, diakses 2004.

⁷ www.sekitarkita.com, diakses 2004.

5. Disengaja atau tidak : perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak.
6. Yang tampak dan yang tersembunyi : kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh obyek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut, baik kekerasan fisik maupun non fisik.⁸

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan - tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.⁹

Dalam KUHP tidak dikenal istilah kekerasan dalam rumah tangga, begitu pula kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban¹⁰, akan tetapi

⁸ Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 116.

⁹ Arif Gosita, *Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi*, dalam Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 44.

¹⁰a. Perkosaan (pasal 285)

b. pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan(pasal 347)

c. perdagangan perempuan (pasal 297)

d. melarikan perempuan (pasal 332)

disamping itu sejumlah kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah, walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya : *incest, marital rape, dan sexual harassment*¹¹. Tindakan non fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidana, misal penghinaan di muka umum (Pasal 310 KUHP) pada dasarnya tidak dikhususkan untuk perempuan melainkan untuk umum yang akhirnya sulit untuk diajukan ke permukaan oleh perempuan itu sendiri.

Dalam Rancangan KUHP tahun 2004¹² kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik yang dimaksud yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat ataupun matinya korban.

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu sebagai berikut :

*“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*¹³

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, yaitu :

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 83.

¹² Pasal 568 – 572 RUU KUHP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Tahun 2004.

¹³ Bandingkan dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan : setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam rumusan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, definisi kekerasan terhadap perempuan mencakup elemen-elemen sebagai berikut¹⁴ :

- setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*);
- yang berakibat atau mungkin berakibat;
- kesengsaraan atau penderitaan wanita;
- secara fisik, seksual, atau psikologis;
- termasuk ancaman tindakan tertentu;
- pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangganya yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis ataupun seksual terhadap korban.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Penghapusan KDRT¹⁵ dikelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari empat cara, yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 148.

¹⁵ Bandingkan, Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan :
a. tindak kekerasan secara fisik seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya, dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar¹⁶, yaitu :

1. kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal : berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.
2. kekerasan dalam area publik : berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain.
3. kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau dibiarkan/dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya.

Dari uraian di atas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya meliputi 3 hal yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Adapun mengenai penelantaran dalam rumah tangga merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya (fisik, psikis dan

dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami/pasangan isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

- b. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, dimanapun terjadinya.

¹⁶ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumi, Jakarta, 2000, hal 13.

seksual) sehingga dalam Undang-undang Penghapusan KDRT termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

4. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penegakan Hukumnya

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantarkan rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.¹⁷

UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*¹⁸. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan).

¹⁷ hermawansyah, www.indonesia.com, 2004

¹⁸ www.lbhapik.com, diakses 2004.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa.¹⁹ Yang dimaksud dengan korban menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²⁰

Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²¹

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarchat dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan

¹⁹ *Opcit*, E. Kristi Poerwandari

²⁰ Lihat *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, PBB(1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengadakan penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

²¹ Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, dalam Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 63.

tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.²²

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 10²³ di antaranya mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, menurut Arif Gosita²⁴ korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Mendapat hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h. Mempergunakan upaya hukum

²² www.lbhapik.com, diakses 2004

²³ Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani

²⁴ *Opcit*, Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, hal 74-75.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam UU Penghapusan KDRT ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17).

Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap *subordinat* sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi ini berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Akan tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara.

Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU Penghapusan KDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik, psikis, maupun seksual merupakan delik aduan²⁵ sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah terpenuhi dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap

²⁵ delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang mana untuk dapat dituntutnya harus ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Lihat, Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hal 39.

korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengembalikan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga,

5.2 Saran

Semua pihak harus menghormati peran perempuan tanpa memandang perbedaan gender, kemudian perlu sosialisasi dari undang-undang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripurnami, Sita. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif*. penyunting Achie Sudiarti Luhulima, Jakarta : PT. Alumni.
- Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung. Armico.
- Gosita, Arif. 1993. *Kedudukan. Korban di dalam Tindak Pidana*, dalam Masalah Korban Kejahatan. Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- , 1993. *Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi*, dalam Masalah Korban Kejahatan. CV Akademika Pressindo.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.

- Poerwandari, E. Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.
- Sampurna, Budi. 2000. *pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. penyunting Achie Sudiarti Luhulima. Jakarta : PT. Alumni.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

RUU KUHP

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, PBB(1985)

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

RUU KUHP Tahun 2004

Lain –lain

[http://group yahoo.com](http://group.yahoo.com), diakses 2004

www.sekitarkita.com, diakses 2004.

www.lbhapik.com, diakses 2004

www.jurnalperempuan.com, diakses 2004

hermawansyah, www.indomedia.com, 2004

RE Nadalsyah, *Perempuan Dan Kekerasan*, Banjarmasin Post 24/11/2002